

ABSTRAK PERATURAN

PENGURUSAN – PERUBAHAN KEDUA – PIUTANG NEGARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.06/2011 TANGGAL 10 OKTOBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.630)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.52, TLN NO.5216), PP 44 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.95, TLN No.4313), PP 29 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.58, TLN No.4995), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 88/PMK.06/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap piutang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koreksi besaran Piutang Negara tidak dapat dilakukan terhadap perhitungan pembebanan bunga, denda dan/atau ongkos/beban lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dikecualikan dari ketentuan Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, keringanan jumlah hutang tidak diberikan terhadap Piutang Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal objek Pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang lebih dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada salah satu kasus, dapat dilakukan Pencegahan untuk kasus yang lain. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Surat Paksa disampaikan. Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang asing dan pembayaran hutang ke rekening Kantor Pelayanan dalam mata uang rupiah, perhitungan pembayaran menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat dana efektif diterima. Penyerah Piutang dapat mengajukan usul penarikan pengurusan Piutang Negara untuk keperluan restrukturisasi hutang. Usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Pengumuman Lelang.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2011.